



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : KAMIL SILAWANE als KAMIL BIN ASAMA SILAWANE

Tempat Lahir : AMBON;-----

Umur /Tanggal Lahir : 34 tahun / 11 September 1978;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Pahlawan Km.4 Lingk.Lamanaga Dalam Kel.Bukit
Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 24 November 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013 ;-----
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 02 Februari 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan 03 April 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-05/RP.9/Epp.2/06/2012 tanggal 05 Februari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa KAMIL SILAWANE ALS KAMIL BIN ASAMA SILAWANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi putih dengan panjang kurang lebih 158 cm dan lebar kurang lebih 3 cm, yang bergagang kayu warna kecoklatan yang dililitkan karet bersarung terbuat dari pipa plastic warna kemerahan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kehadapan Majelis Hakim, dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah karena pembelaan diri dan tersinggung paman terdakwa dicekik oleh korban serta keterangan korban bahwa korban tidak bisa mengangkat tangannya lagi adalah tidak benar karena sekarang korban bisa mengendarai sepeda motor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;---

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KAMIL SILAWANE ALIAS KAMIL BIN ASAMA SILAWANE pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Pahlawan KM 4 Lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kota Bau-Bau “melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasan Tolle alias Acang yang mengakibatkan luka berat” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa yang mendengar saksi Hasan Tolle alias Acang meneriaki paman terdakwa yang bernama Rauf, sesaat kemudian terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Ridwan dan Syamsudin Moni, namun Syamsudin Moni justru memarahi rauf dengan berkata “kamu bodoh, kenapa tidak melawan” selanjutnya ketika saksi Hasan Tolleng melintas di depan rumah terdakwa, Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle hendak mengklarifikasi kejadian tersebut, saat itu pula terdakwa mengambil sebilah parang dan lari keluar melewati Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle yang sedang berdiri didepan lorong rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kamu mau tembak saya” namun belum sempat dijawab Hasan Tolleng, terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher saksi Hasan Tolleng dan lengannya, selanjutnya Syyamsudin Moni merangkul dan menahan terdakwa sehingga saksi Hasan Tolle langsung dibawa ke rumah sakit;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasan Tolleng alias Acang mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor:353/096/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Wa Ode Nurul Husnah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bau-Bau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang 31 cm dalam 7 cm;



⇒ Terdapat luka terbuka pada punggung kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran panjang 21 cm dalam 5 cm;

Kesimpulan :

Luka terbuka diatas akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KAMIL SILAWANE ALIAS KAMIL BIN ASAMA SILAWANE pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Pahlawan KM 4 Lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kota Bau-Bau “melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasan Tolle alias Acang” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa yang mendengar saksi Hasan Tolle alias Acang meneriaki paman terdakwa yang bernama Rauf, sesaat kemudian terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Ridwan dan Syamsudin Moni, namun Syamsudin Moni justru memarahi rauf dengan berkata “kamu bodoh, kenapa tidak melawan” selanjutnya ketika saksi Hasan Tolleng melintas di depan rumah terdakwa, Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle hendak mengklarifikasi kejadian tersebut, saat itu pula terdakwa mengambil sebilah parang dan lari keluar melewati Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle yang sedang berdiri didepan lorong rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kamu mau tembak saya” namun belum sempat dijawab Hasan Tolleng, terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher saksi Hasan Tolleng dan lengannya, selanjutnya Syyamsudin Moni merangkul dan menahan terdakwa sehingga saksi Hasan Tolle langsung dibawa ke rumah sakit;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasan Tolleng alias Acang mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor:353/096/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Wa Ode Nurul Husnah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bau-Bau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang 31 cm dalam 7 cm;

⇒ Terdapat luka terbuka pada punggung kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran panjang 21 cm dalam 5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka terbuka diatas akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi HASAN TOLLENG als ACANG Bin TOLLENG;-----

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dari saksi ;-----
- bahwa saksi adalah saksi korban pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----
- bahwa pada malam itu saat sebelum kejadian adalah malam sebelum hari pilkada walikota sehingga banyak orang berkumpul diluar sampai dini hari ;-
- bahwa saat itu saksi didatangi oleh Haji Anton untuk membagikan rokok kepada pemuda di lorong tempat tinggal saksi;-----
- bahwa saksi waktu itu bersama Budi dan teman lainnya sedang duduk duduk dan sambil minum-minuman keras;-----
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh Samsudin moni dan marah-marah kepada saksi karena telah berselisih dengan pamannya;-----
- Bahwa kemudian dating terdakwa sambil membawa parang dan langsung menyerang saksi dengan cara memarangi saksi sebanyak 3 kali yang mengenai leher dan bahu saksi;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang batu dan sekarang saksi sulit untuk melakukan pekerjaan itu lagi karena sudah tidak bisa mengangkat tangan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai berapa kali pemarangan dan penyebab pemarangan;

2. Saksi ROS TOLLENG als ROS Binti LA KUA;-----

- bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban Hasan Tolleng;-----



- bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah terdakwa Kamil;-----
 - Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Sudirman (adik kandung dari terdakwa);-
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----
 - bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ditelpon oleh Bapak Tas yang menginformasikan kalau suami saksi mendapat penganiayaan dan mengalami luka;-----
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi datang langsung ke tempat kejadian namun saksi korban telah dibawa ke rumah sakit sehingga saksi langsung menuju rumah sakit setelah sampai dirumah sakit disitulah baru saksi tahu bahwa yang memarangi suami saksi adalah terdakwa;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melihat kalau saksi korban mengalami luka menganga mulai dari belakang telinga kiri sampai ke pangkal leher depan dan juga terdapat luka menganga dibagian belakang;----
 - Bahwa sekarang suami saksi sudah tidak bisa bekerja lagi sebagai tukang batu karena tangannya sulit diangkat ke atas;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan bahwa korban sudah bisa naik motor kembali;

3. Saksi RIDWAN Als WAN Bin ALIMUDIN ;-----

- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Hasan Tolleng adalah terdakwa Kamil;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----
- bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan kepada diri saksi korban karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 10 meter;-----
- bahwa adapun yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban adalah karena terdakwa menegur saksi korban, saksi korban Hasan tolling menghindar dan pergi;-----



- bahwa awalnya saksi bersama Samsudin Mony hendak memperjelas perkara pencekikan paman terdakwa yang bernama Rauf kepada saksi korban, namun belum sempat saksi berbicara pada saksi korban, terdakwa sudah emosi dan langsung memarangi korban dengan parang yang sudah dibawanya;-----
 - Bahwa saksi sempat menahan terdakwa kemudian saksi samsudin mony menahan terdakwa juga dan membawanya menjauhi korban, sementara itu saksi membantu korban untuk berdiri dan meminta bantuan kepada warga;--
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Saksi SAMSUDIN MONY als SAM BIN MUHAMMAD SALEH MONY ;-----
- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Hasan Tolleng adalah terdakwa Kamil;-----
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----
 - bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan kepada diri saksi korban karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 5 meter;-----
 - bahwa adapun yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban adalah karena terdakwa menegur saksi korban, saksi korban Hasan tolling menghindari dan pergi;-----
 - bahwa awalnya saksi bersama Ridwan hendak memperjelas perkara pencekikan paman terdakwa yang bernama Rauf kepada saksi korban, namun belum sempat saksi berbicara pada saksi korban, terdakwa sudah emosi dan langsung memarangi korban dengan parang yang sudah dibawanya;-----
 - Bahwa saksi Ridwan sempat menahan terdakwa kemudian saksi samsudin mony menahan terdakwa juga dan membawanya menjauhi korban, sementara itu saksi membantu korban untuk berdiri dan meminta bantuan kepada warga;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
5. Saksi BUDI PRATOMO Als BUDI BIN YUSWADI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Hasan Tolleng adalah terdakwa Kamil;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----
- bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan kepada diri saksi korban karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 2 meter;-----
- bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan didepan lorong rumah saksi Samsudin Mony, kemudian saksi keluar untuk mengecek dan melihat saksi Samsudin Mony marah marah dan menyebut nama terdakwa namun setelah ditegur oleh saksi akhirnya saksi Samsudin Mony pulang;-----
- bahwa sekitar satu jam kemudian saksi korban dating menawarkan rokok kepada saksi namun saksi tidak mengambilnya beberapa saat kemudian muncul saksi Samsudin bersama dengan saksi Ridwan namun tiba-tiba muncul terdakwa langsung menuju kearah korban dan memarangi korban dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melihat kalau saksi korban mengalami luka menganga mulai dari belakang telinga kiri sampai kepangkal leher depan dan juga terdapat luka menganga dibagian belakang;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Hasan Tolleng adalah terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab terdakwa memarangi korban Hasan Tolleng adalah karena terdakwa merasa emosi karena korban telah mencekik leher paman terdakwa yang bernama Rauf Mony;-----
- Bahwa terdakwa kembali emosi karena setelah ditanyai masalah paman terdakwa oleh Samsudin mony korban seakan-akan menantang;-----
- Bahwa korban juga membawa-bawa masalah etnis ambon, dan dibilang “orang seram sedikit disini” sehingga terdakwa emosi;-----
- bahwa terdakwa memarangi korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian leher dan punggung korban;-----
- Bahwa terdakwa langsung memarangi korban karena takut didahului korban karena korban selalu membawa senjata api;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan Visum et Repertum nomor:353/096/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Wa Ode Nurul Husnah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bau-Bau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang 31 cm dalam 7 cm;
- ⇒ Terdapat luka terbuka pada punggung kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran panjang 21 cm dalam 5 cm;

Kesimpulan :

Luka terbuka diatas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi putih dengan panjang kurang lebih



158 cm dan lebar kurang lebih 3 cm, yang bergagang kayu warna kecoklatan yang dililitkan karet bersarung terbuat dari pipa plastic warna kemerahan.

Dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh para saksi dan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair, demikian juga sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----
3. Unsur mengakibatkan luka berat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas ; -----

Unsur ke 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dan yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa seorang diri dimana selama persidangan terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teolichting, MVT*), *opzet* diartikan *willens en weten* yang bermakna “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “*tahu dan dikehendaki*” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, sementara penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et repertum dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.00 WITA di Jl. Pahlawan Km.4 lingkungan Lamanaga Dalam Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Bau-Bau, ketika terdakwa yang mendengar saksi Hasan Tolle alias Acang mencekik paman terdakwa yang bernama Rauf, sesaat kemudian terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Ridwan dan Syamsudin Moni, namun Syamsudin Moni justru memarahi rauf dengan berkata “kamu bodoh, kenapa tidak melawan” selanjutnya ketika saksi Hasan Tolleng melintas di depan rumah terdakwa, Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle hendak mengklarifikasi kejadian tersebut, saat itu pula terdakwa mengambil sebilah parang dan lari keluar melewati Ridwan dan Syamsudin Moni menuju kearah Hasan Tolle yang sedang berdiri didepan lorong rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kamu mau tembak saya” namun belum sempat dijawab Hasan Tolleng, terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa kearah leher saksi Hasan Tolleng dan lengannya, selanjutnya Syamsudin Moni merangkul dan menahan terdakwa sehingga saksi Hasan Tolle langsung dibawa ke rumah sakit.

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena paman terdakwa lebih dahulu dicekik oleh korban, hal ini tidak dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk melakukan pemarkaran terhadap korban, yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian pencekikan tersebut kepada pihak kepolisian bukan untuk bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*), dan pemarkaran terdakwa dilakukan karena takut didahului oleh korban karena biasanya korban membawa senjata api namun dari fakta dipersidangan tidak ada fakta yang terungkap bahwa korban membawa senjata api, dengan demikian pembelaan terdakwa ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-----

Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan” tersebut diatas telah terpenuhi.-----

Unsur ke-3 mengakibatkan luka berat ;-----



Menimbang, bahwa pengertian “**melakukan penganiayaan**” adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan (korban), sedangkan “**menyebabkan orang lain luka berat**” merupakan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana, yang mengacu kepada Pasal 90 KUHP maka yang dikatakan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi memakai atau kehilangan panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran/ akal (kehilangan akal) lebih dari 4 (empat minggu) lamanya, serta menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu, harus merupakan suatu sebab akibat yang berhubungan secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor:353/096/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Wa Ode Nurul Husnah selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bau-Bau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang 31 cm dalam 7 cm;
- ⇒ Terdapat luka terbuka pada punggung kiri yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran panjang 21 cm dalam 5 cm;

Kesimpulan :

Luka terbuka diatas akibat kekerasan tajam;

Dari hasil visum et repertum tersebut diperoleh fakta bahwa luka yang dialami korban adalah luka yang cukup serius dimana luka tersebut berada di leher dengan panjang 31 cm dan kedalaman 7 cm tentu dengan kedalaman 7 cm ada syaraf yang terganggu sehingga fungsi salah satu organ tangannya kurang sempurna hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi korban Hasan Tolleng dan isteri korban Ros Tolleng dimana korban sudah sulit untuk mengangkat tangannya;----- Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan korban sudah bisa mengendarai sepeda motor hal ini tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lain untuk menguatkan fakta tersebut dan salah satu pengertian luka berat adalah terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan dimana pekerjaan korban adalah tukang batu yang tidak langsung berhubungan dengan sepeda motor sehingga pembelaan ini tidak berdasar dan patut untuk ditolak;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembeda dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan dimuka, yaitu aspek psikologis/kejiwaan terdakwa dan factor lingkungan social/milieu, dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan, diketahui bahwa antara terdakwa dan korban adalah tetangga yang merupakan teman dan tindakan yang dilakukan terdakwa adalah dipicu oleh Provokasi korban yang mencekik paman terdakwa dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil, sehingga sangat beralasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah sebagai pembalasan, melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi apalagi terdakwa mempunyai 4 orang anak yang harus dinafkahi lahir dan batin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan fisik dari korban;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L**

I-----

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIL SILAWANE** als **KAMIL BIN ASAMA SILAWANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana : **Penganiayaan berat**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi putih dengan panjang kurang lebih 158 cm dan lebar kurang lebih 3 cm, yang bergagang kayu warna kecoklatan yang dililitkan karet bersarung terbuat dari pipa plastic warna kemerahan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, KAMIS Tanggal 21 FEBRUARI 2013 oleh Kami **EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO,SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga. Dibantu oleh **HADJAR WAHAB,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau, dihadiri oleh **RIYEN MAULINA,SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



RIO DESTRADO, SH

ZULFIKAR SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB,SH